



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
**TIRTA HITA BULELENG**



2023

# **GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE OF CONDUCT**

 [Jalan Melati No. 10 Singaraja 81113 – Bali](#)  
 (0362) 22174, 22107



[tirtahitabuleleng@yahoo.com](mailto:tirtahitabuleleng@yahoo.com)



<http://tirtahitabuleleng.com>



[Tirta Hita Buleleng](#)

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang Penyusunan <i>Code of Conduct</i> .....	3
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Visi, Misi, dan Nilai- Nilai /Budaya BUMD.....	5
1.4. Organ Perusahaan .....	7
1.5. Pengertian Umum .....	7
1.6. Manfaat Code Of Conduct.....	9
1.7. Sistematika.....	9
BAB II ETIKA BISNIS .....	10
2.1. Ketaatan Terhadap Hukum .....	10
2.2. Benturan Kepentingan .....	10
2.3. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi .....	10
2.4. Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, Serta Pelestarian Lingkungan .....	12
2.5. Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Promosi .....	13
2.6. Integritas Laporan Berkala Dan Laporan Tahunan .....	13
2.7. Perlindungan Informasi dan Aset Tidak Berwujud .....	13
2.8. Perlindungan Harta Perusahaan .....	14
2.9. Pengelolaan Dan Pendayagunaan Aktiva Tetap .....	14
2.10. Penggunaan Teknologi Informasi.....	15
2.11. Kegiatan Sosial dan Politik.....	15
2.12. Hadiah/Cinderamata, Komisi dan Suap.....	15
BAB III HUBUNGAN DENGAN <i>STAKEHOLDERS</i> .....	17
3.1. Hubungan dengan Sesama Pegawai .....	17
3.2. Hubungan dengan Pelanggan .....	17
3.3. Hubungan dengan Pemasok.....	18
3.4. Hubungan dengan Mitra Bisnis .....	18
3.5. Hubungan dengan Pesaing.....	20
3.6. Hubungan dengan Pemerintah.....	20
3.7. Hubungan dengan Masyarakat .....	20
3.8. Hubungan dengan Media Massa.....	21
BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN .....	22
4.1. Prinsip Dasar.....	22
4.2. Pengawasan Pelaksanaan <i>Code of Conduct</i> .....	22
4.3. Perbaikan dan Pengembangan <i>Code of Conduct</i> .....	22
4.4. Membangun Komitmen Terhadap <i>Code of Conduct</i> .....	23

BAB V PENUTUP .....	24
5.1. PELAPORAN PELANGGARAN.....	24
5.2. SANKSI ATAS PELANGGARAN .....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan *Code of Conduct*

Berbagai inisiatif penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* telah dilakukan sampai saat ini dan akan terus dilakukan di masa yang akan datang. Pedoman Prilaku merupakan salah satu inisiatif penting dalam kerangka pelaksanaan prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Pedoman Prilaku Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng merupakan dokumen yang menjabarkan nilai-nilai utama yang akan menjadi landasan dan acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buleleng. Sebagai bagian dalam upaya meningkatkan manajemen pengelolaan perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik guna pencapaian visi dan misi perusahaan dan penciptaan citra perusahaan yang baik. Pelaksanaan pelayanan prima dan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kuantitas, kontinuitas dan kualitas air minum sesuai standar kesehatan menjadi prioritas utama yang secara terus-menerus ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menyadari bahwa perusahaan berinteraksi dengan pihak lain (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan yang berbeda, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing *stakeholders*. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dengan menjabarkan nilai-nilai luhur perusahaan yang melandasi etika usaha dan perilaku individu Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam mengelola perusahaan.

*Code of Conduct* ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, dalam mengelola perusahaan guna peningkatan kinerja perusahaan.

*Code of Conduct* disusun dengan tujuan dan maksud agar Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memiliki pedoman perilaku (*code of conduct*) yang jelas, wajar, dan diyakini serta dapat dilaksanakan oleh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

Selanjutnya, dengan adanya pedoman perilaku ini diharapkan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dapat:

1. Membangun komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*, yang pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi dan citra (*image*) perusahaan.
2. Mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum (*litigation*) akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan perusahaan.
3. Mengembangkan sikap dan perilaku insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang sesuai dengan standar etika bisnis dan bermartabat.
4. Membangun hubungan yang baik antara Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dan insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dengan pihak-pihak eksternal yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan semangat pedoman perilaku ini.
5. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi perusahaan.
6. Sebagai pedoman perilaku bagi setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam berusaha dan menentukan sikap pada saat menghadapi benturan kepentingan dan berinteraksi dengan *stakeholders*.
7. Sebagai kriteria dalam menilai apakah setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331 Ayat 1 tentang Daerah dapat mendirikan BUMD, sampai dengan Pasal 343 Ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan BUMD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng

### **1.3. Visi, Misi, dan Nilai- Nilai /Budaya BUMD**

#### **VISI**

MENJADI SALAH SATU PERUMDA AIR MINUM TERBAIK DI INDONESIA, YANG SEHAT, MANDIRI, INOVATIF, LESTARI DAN ETIKA (SMILE) BERLANDASKAN FALSAFAH ” TRI HITA KARANA ”

#### **MISI**

1. Menyediakan Air Minum yang memenuhi Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dapat dipertanggung jawabkan dengan pelayanan prima.
2. Menghasilkan kinerja terbaik dan mampu memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Asli Daerah (PAD).
3. Melakukan pengelolaan usaha secara Profesional dengan Teknologi tepat guna dan prinsip – prinsip manajemen yang berwawasan Global.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kesejahteraan yang memadai bagi manajemen dan karyawan .
5. Berbakti kepada Tuhan, menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh Stakeholder serta turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan sumber Daya Air

## **Tata Nilai Perusahaan**

Tata Nilai merupakan sekumpulan nilai-nilai yang selaras dengan visi dan misi perusahaan yang menjadi landasan perilaku bagi segenap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berinteraksi dengan *stakeholders*.

Tata nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh perusahaan dan menjadi landasan perilaku bagi segenap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, yaitu "SOLIDITAS"

### 1. Semangat

Adalah secara terus menerus menumbuhkan minat bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan tepat waktu.

### 2. Optimis

Adalah selalu berpengharapan/berpandangan baik dalam menghadapi segala hal/persoalan dan meyakini bahwa semua masalah/kendala dalam melaksanakan tugas pasti ada jalan keluarnya.

### 3. Loyalitas

adalah kesetiaan/pengabdian terhadap perusahaan dan melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, konsisten berdasarkan ketentuan dan peraturan demi kemajuan perusahaan.

### 4. Inisiatif

adalah melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan demi kemajuan perusahaan dan citra perusahaan yang baik di masyarakat.

### 5. Disiplin

adalah taat dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perusahaan termasuk nilai-nilai yang dipercaya, dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.

### 6. Intelektual

adalah mempunyai kecerdasan, profesional, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.

### 7. Transparan

adalah setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak berwenang.

8. Amanah

adalah bekerja secara jujur, ikhlas, adil, mau dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan.

9. *Sense Of Belonging*

adalah mempunyai kepedulian, memiliki empati dan termotivasi untuk memajukan perusahaan dan menghindari pemborosan harta kekayaan perusahaan.

#### 1.4. Organ Perusahaan

Organ Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terdiri dari organ dan *stakeholder* perusahaan.

a. Organ utama perusahaan terdiri dari :

- 1) Kuasa Pemilik Modal (Kepala Daerah)
- 2) Dewan Pengawas
- 3) Direksi

b. *Stakeholder* Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terdiri dari :

- 1) Pelanggan,
- 2) Pegawai,
- 3) Pemerintah,
- 4) Mitra kerja,
- 5) Masyarakat,

#### 1.5. Pengertian Umum

##### 1. PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng adalah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.

##### 2. DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah organ utama Perumda yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi dalam kepengurusan dan pengelolaan Perumda.

##### 3. DIREKSI

Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.



#### **4. INSAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITTA BULELENG**

Insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng adalah Dewan Pengawas beserta perangkatnya (Sekretariat), Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

#### **5. BENTURAN KEPENTINGAN**

Adalah keadaan dimana setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mempunyai kepentingan selain kepentingan perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.

#### **6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )**

Adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

#### **7. ETIKA**

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

#### **8. MITRA KERJA**

Adalah mitra kerja perusahaan dalam sektor atau kegiatan tertentu seperti distributor, agen, dan mitra usaha lainnya.

#### **9. DONASI**

Adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini bersifat sukarela dengan tanpa adanya bersifat keuntungan.

#### **10. KORUPSI**

Adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perusahaan.

## **11. SUAP**

Adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pejabat negara atau pemerintah dengan imbalan agar melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

## **12. GRATIFIKASI**

Adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

## **13. STAKEHOLDERS**

Adalah pihak-pihak pemnagku kepentingan yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan perusahaan baik yang berada didalam lingkup perusahaan (Dewan Pengawas,Direksi,Pemilik Modal maupun yang berada diluar lingkup perusahaan, pelanggan, mitra kerja, pemerintah, perbankan, media masa, masyarakat sekitar, BUMN, BUMD dan lain-lain).

### **1.6. Manfaat Code Of Conduct**

1. Meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan karena prilaku etis telah dijadikan sebagai budaya perusahaan.
2. Membantu menghilangkan keraguan dalam berperilaku secara etis.
3. Berperan sebagai alat mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan.
4. Mencegah timbulnya benturan kepentingan dan memberikan rambu-rambu yang jelas bagi insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan.
5. Meningkatkan dan mempertahankan integritas, kejujuran dan profesionalisme seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

### **1.7. Sistematika**

Pedoman prilaku (*Code of Conduct*) ini terdiri dari 5 (lima) Bab

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Etika Bisnis

Bab III : Hubungan dengan Stakeholders

Bab IV : Penerapan dan Penegakan

Bab V : Penutup

## **BAB II**

### **ETIKA BISNIS**

#### **2.1. Ketaatan Terhadap Hukum**

Setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas, dan mempertimbangkan serta mengindahkan nilai-nilai etika usaha dan moral yang berlaku dalam masyarakat, menjunjung tinggi kehormatan perusahaan, pemerintah dan negara serta mengutamakan kompetensi, obyektivitas, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan keputusan yang telah disepakati.

#### **2.2. Benturan Kepentingan**

Setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan perusahaan, untuk itu setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng wajib untuk:

1. Bekerja berdasarkan peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi dan yayasan pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan.
4. Tidak memiliki saham/ kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi penyedia barang/ jasa /mitra perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/ istri dan anak.
5. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.

#### **2.3. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi**

##### **1. Etika Berusaha**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mengembangkan Etika Usaha dengan memperhatikan harapan *stakeholders* terhadap Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Komitmen dalam berinteraksi dengan *stakeholders*

menjadi perhatian utama perusahaan, sehingga komitmen tersebut menjadi bagian dari etika usaha perusahaan dan penciptaan nilai tambah (*value creation*) tidak saja bagi perusahaan tetapi juga bagi *stakeholders*.

Empat sikap dasar perusahaan sebagai landasan etika usaha dalam berusaha dan berinteraksi dengan *stakeholders* yaitu :

- (1) Aktivitas perusahaan sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Partisipasi (*Participation*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Transparansi (*Transparancy*).
- (2) Perusahaan mengutamakan mutu layanan, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang memenuhi persyaratan.
- (3) Menghargai kinerja dan prestasi pegawai.
- (4) Tidak melakukan transaksi ilegal dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## **2. Anti korupsi dan Donasi**

- 1) Tidak menyalahgunakan jabatan dan kedudukan sebagai insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terjadi secara berulang-ulang dan sukarela sehingga dapat merugikan keuangan perusahaan dan image perusahaan di mata masyarakat.
- 2) Sumbangan hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng tidak menerima hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:
  - *Entertainment* dalam bentuk jamuan makan.
  - Benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi kerja.
- 4) Seluruh hadiah/cinderamata yang diterima dilaporkan dan menjadi milik perusahaan.
- 5) Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dapat memberi tanda terima kasih untuk kepentingan bisnis kepada relasi berupa:

- (1) Hadiah/cinderamata (*souvenir*) yang mencantumkan logo/nama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.
- (2) Entertainment dalam bentuk jamuan makan.  
Pemberian dapat dilakukan sepanjang tercantum dalam anggaran dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Sumbangan/ Donasi  
Pemberian sumbangan hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta Peraturan Perundang-undangan. Sumbangan yang diterima menjadi milik perusahaan.
- (4) Komisi  
Seluruh komisi yang diterima sebagai akibat adanya transaksi yang dilakukan perusahaan menjadi milik perusahaan dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan, dan seluruh komisi dagang yang diberikan harus sesuai dengan kepatutan dan kewajaran transaksi yang dilakukan.
- (5) Suap  
Perusahaan dan setiap individu tidak diperkenankan memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada atau dari pelanggan, penyedia barang/jasa atau pejabat pemerintah maupun pihak lainnya untuk mempengaruhi keputusan.

#### **2.4. Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, Serta Pelestarian Lingkungan**

Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mengutamakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dalam bekerja agar tercipta suasana kerja yang tertib, aman, nyaman dan memperhatikan lingkungan dengan cara:

1. Menerapkan sistem dan prosedur K3L di lingkungan kerja secara konsisten.
2. Pengendalian pencemaran lingkungan disekitar sumber air dan air buangan dari instalasi pengolahan air dan air limbah.

3. Menyediakan tempat, sarana kerja yang layak dan memelihara lingkungan secara harmonis.

## **2.5. Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Promosi**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan, promosi serta perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan.

## **2.6. Integritas Laporan Berkala Dan Laporan Tahunan**

1. Mencatat transaksi dan menyajikan laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
2. Menyajikan laporan berkala dan tahunan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan.

## **2.7. Perlindungan Informasi dan Aset Tidak Berwujud**

Data dan informasi perusahaan dikelola secara akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu individu yang bertanggungjawab atas pengelolaan data dan informasi harus berlaku jujur, obyektif, dan setia. Komitmen atas pengelolaan dokumen dan informasi adalah:

1. Data dan informasi perusahaan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, setiap individu wajib memelihara dan melindungi data dan informasi dari penggunaan diluar kepentingan perusahaan.
2. Penggunaan/ penyebaran informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
3. Pemusnahan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku dan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
4. Perusahaan tidak membenarkan adanya seseorang yang dikarenakan kedudukannya atau profesinya atau hubungan usaha dengan perusahaan, rnenggunakan data dan informasi perusahaan (termasuk informasi pelanggan) untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan dan berpotensi merugikan perusahaan dan *stakeholders* lainnya.

5. Perusahaan tidak mentolerir adanya praktik-praktik penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*). Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *insider trading* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2.8. Perlindungan Harta Perusahaan**

Menjaga dan mengamankan harta perusahaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, untuk itu setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng wajib untuk :

1. Menjaga, melindungi dan memelihara harta perusahaan yang dipercayakan kepadanya guna membantu dalam menjalankan tugas dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
2. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta perusahaan untuk kepentingan di luar kepentingan perusahaan.
3. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual (*property rights*) yang dimiliki dan digunakan perusahaan.
4. Tidak dibenarkan dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak harta perusahaan.
5. Pemakaian energi dan bahan kimia sesuai dengan aturan Perusahaan
6. Membuat catatan dan melaporkan aset Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang pengelolaannya diserahkan kepadanya secara tertib dan benar.

## **2.9. Pengelolaan Dan Pendayagunaan Aktiva Tetap**

Dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng perlu dilakukan pengelolaan dan pendayagunaan aktiva tetap berdasarkan prinsip-prinsip penerepan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan aset sesuai aturan antara lain :

1. Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip penggunaan yang terbaik dan optimalisasi hasil atas setiap aset yang digunakan.
2. Menyusun dan melakukan updating catatan atas aktiva tetap disertai penjelasan mengenai kondisi aktiva tetap tersebut.
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

## **2.10. Penggunaan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi termasuk akses terhadap komputer, email, internet, telepon serta fax merupakan fasilitas Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang disediakan bagi insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam rangka mendukung bisnis perusahaan. Teknologi informasi harus secara optimal digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan bisnis perusahaan.

Optimalisasi fungsi teknologi informasi itu menjadi komitmen pegawai dengan berperilaku sebagai berikut :

1. Menjaga kerahasiaan user dan password masing-masing agar tidak digunakan pegawai lain atau pihak-pihak lain.
2. Menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis perusahaan.
3. Tidak menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi yang bersifat diskriminatif, melecehkan atau mengancam.
4. Tidak menggunakan program atau data perusahaan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang merugikan perusahaan.

## **2.11. Kegiatan Sosial dan Politik**

Sebagai warga negara yang baik dan untuk mendukung kebijakan perusahaan terhadap kegiatan politik, perusahaan mempunyai komitmen:

1. Tidak aktif dalam kegiatan politik praktis.
2. Tidak memperkenankan insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjadi pengurus partai politik.

## **2.12. Hadiah/Cinderamata, Komisi dan Suap**

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cindera Mata, Komisi maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

### **a) Hadiah/Cinderamata**

Hadiah/Cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang,



rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi.

Insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng diperkenankan untuk menerima hadiah/cinderamata seperti jamuan makan, plakat dan benda-benda promosi yang mencantumkan logo atau nama perusahaan. Insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng tidak diperkenankan untuk menerima dan memberi apapun yang berharga dari pemasok, supplier, atau mitra bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis perusahaan.

b) Komisi

Komisi adalah imbalan yang diterima sebagai akibat dari adanya transaksi yang dilakukan perusahaan. Seluruh komisi yang diterima harus dibukukan sebagai pendapatan perusahaan.

c) Suap

Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, untuk keuntungan si pemberi suap.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.

## **BAB III**

### **HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDERS***

#### **3.1. Hubungan dengan Sesama Pegawai**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap pegawai diperlakukan secara adil dan terhormat dan terjalin hubungan kerja yang harmonis diantara pegawai, dengan cara :

1. Memberlakukan sistem rekrutmen, dan pengembangan karier secara adil/wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, peraturan dan kebijakan perusahaan.
2. Kompensasi dan hak pegawai diberikan secara adil, layak dan transparan berdasarkan kinerja sesuai ketentuan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan perusahaan.
3. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan kemajuan perusahaan kepada pegawai.
4. Menjaga kebebasan pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada perusahaan tentang kebijakan dan praktik-praktik perusahaan dengan cara yang beretika dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Menghargai inovasi dan kreativitas individu yang berguna bagi perusahaan dan dapat meningkatkan citra perusahaan.
6. Tidak melayani perwakilan atau pihak yang mengatasnamakan pegawai yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan.
7. Sedapat mungkin membantu penyelesaian permasalahan pegawai.
8. Menghormati dan menjaga kerahasiaan catatan maupun informasi pribadi pegawai.

#### **3.2. Hubungan dengan Pelanggan**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menempatkan pelanggan sebagai aset perusahaan dan mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan cara:

1. Menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai standar (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas).

2. Memberlakukan tarif sesuai ketentuan.
3. Memperhatikan pengaduan dan masukan dari pelanggan serta segera ditindaklanjuti
4. Memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban dan prosedur pelayanan di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.
5. Memastikan pelanggan/calon pelanggan memberikan informasi dan membayar kewajibannya dengan benar sesuai aturan.

### **3.3. Hubungan dengan Pemasok**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjadikan pemasok sebagai mitra bisnis guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui :

1. Membina hubungan baik antara pemasok dan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng secara profesional dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kelancaran pekerjaan perusahaan.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa.

### **3.4. Hubungan dengan Mitra Bisnis**

Hubungan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dengan mitra bisnis agar tercipta keseimbangan dan kewajiban dilakukan dengan cara :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan perusahaan mengenai kerjasama dengan mitra bisnis.
2. Mengamankan informasi rahasia yang dimiliki perusahaan dengan menetapkan perjanjian kerahasiaan informasi dengan mitra bisnis.
3. Memastikan mitra bisnis memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Mitra bisnis dalam pedoman ini meliputi auditor eksternal, bank kreditur, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng seperti :

#### **1. Auditor Eksternal**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan kode etik, dengan cara :

- 1) Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan.

- 2) Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis.
- 3) Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan auditor.

## 2. Bank/Kreditur

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menerima pinjaman hanya ditujukan untuk kepentingan usaha dan peningkatan nilai tambah perusahaan, dengan cara :

- 1) Melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.
- 2) Mematuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- 3) Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal.
- 4) Mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya.
- 5) Menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- 6) Memberikan informasi keadaan perusahaan dengan jujur kepada Kreditur dan Bank.

## 3. Lembaga Dana Pensiun

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng selalu berusaha membayar iuran dana pensiun secara teratur dan menyediakan data kepegawaian yang memadai sesuai ketentuan pengelolaan dana pensiun.

## 4. Koperasi Pegawai

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menempatkan koperasi dan yayasan pegawai sebagai mitra perusahaan yang saling menguntungkan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, dengan :

- 1) Berperan aktif dalam memajukan koperasi dan yayasan pegawai untuk kesejahteraan pegawai.
- 2) Memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan dan aktivitas perusahaan secara terbuka kepada koperasi pegawai yang sepenuhnya untuk kemajuan perusahaan.
- 3) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi koperasi pegawai yang ada hubungannya dengan kepentingan pegawai dan perusahaan.

- 4) Berupaya memberikan bantuan teknis dalam operasional koperasi pegawai.

### **3.5. Hubungan dengan Pesaing**

Dalam melaksanakan hubungan dengan pesaing, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Tidak menjanjikan atau melakukan pemberian yang tidak wajar yang dimaksudkan untuk mempengaruhi individu untuk memberikan peluang bisnis bagi pesaing atau untuk membuat keputusan yang secara sepihak menguntungkan pesaing.
2. Mematuhi peraturan yang berlaku mengenai persaingan usaha yang sehat.
3. Tidak berinisiatif atau melibatkan diri dalam kesepakatan-kesepakatan atau kesepahaman dengan pesaing manapun yang dapat melanggar ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### **3.6. Hubungan dengan Pemerintah**

Dalam rangka menegakkan etika usaha diperlukan komitmen perusahaan kepada stakeholder. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan, dengan cara :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

### **3.7. Hubungan dengan Masyarakat**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat, melalui:

1. Memperhatikan dan memberikan kontribusi fasilitas umum dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan, sesuai dengan kemampuan perusahaan.
2. Dalam setiap aktivitas perusahaan melalui sistem manajemen lingkungan selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.
3. Melarang pegawai memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

### **3.8. Hubungan dengan Media Massa**

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjadikan media massa, LSM dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dan alat kontrol sosial untuk membangun citra perusahaan yang baik, dengan:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang perusahaan bagi media massa dengan tetap mengacu kepada ketentuan.
2. Memperhatikan aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan dan atau tidak mengganggu operasional perusahaan, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Tidak melayani perwakilan atau pihak yang mengatasnamakan LSM dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi, golongan atau bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan.
4. Perusahaan tidak memberikan hadiah dan sejenisnya yang melanggar aturan atau kebijakan perusahaan.
5. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng menjadikan Perpamsi sebagai organisasi Perusahaan Air Minum guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENEGAKAN**

#### **4.1. Prinsip Dasar**

Penerapan dan penegakan *Code of Conduct* ini merupakan salah satu komitmen dalam mewujudkan penjabaran nilai-nilai luhur perusahaan yang melandasi etika usaha dan perilaku individu Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dalam mengelola perusahaan.

*Code of Conduct* ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng tanpa terkecuali. Direksi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng wajib memahami dan menerapkan seluruh ketentuan dalam *Code of Conduct* ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

#### **4.2. Pengawasan Pelaksanaan *Code of Conduct***

Direksi bertanggung jawab atas dipatuhinya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu SPI (Satuan Pengawasan Intern) yang ditetapkan melalui keputusan Direksi. Direksi bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct*, antara lain melalui menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan.

#### **4.3. Perbaikan dan Pengembangan *Code of Conduct***

Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan *Code of Conduct* sejalan dengan perubahan dan perkembangan usaha di masa mendatang. Penyesuaian juga dilakukan jika terdapat perubahan peraturan, kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta pengalaman perusahaan.

Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki penerapan *Code of Conduct* maupun sebagai bahan pengembangan *Code of Conduct* di masa mendatang.

#### **4.4. Membangun Komitmen Terhadap *Code of Conduct***

1. Untuk membangun komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct*, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng melaksanakan sosialisai secara berkala kepada seluruh pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas.
2. Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng disediakan buku saku mengenai *Code of Conduct* yang berlaku dan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct*.
3. Pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct* harus diperbaharui dan ditandatangani bila ada perubahan jabatan atau setiap tahun sekali oleh setiap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. PELAPORAN PELANGGARAN**

1. Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui :
  - a. S P I ( Satuan Pengawasan Intern )
  - b. Atasan Langsung
  - c. Kotak Pengaduan
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Segenap insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum insan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
4. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor sesuai ketentuan apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.
5. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memberikan sanksi kepada pelapor sesuai ketentuan apabila pelanggaran yang dilaporkan tidak benar terjadi.

#### **5.2. SANKSI ATAS PELANGGARAN**

1. Jika Pegawai Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi oleh Direksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan di Perusahaan.
2. Jika pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi maka Dewan Pengawas berwenang melaporkan kepada Bupati.